



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 33 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 02 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk19.06/07/PW.01/95/2013, tanggal 05 November 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kamunti, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima selama 7 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat (P) umur 7 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon bersifat emosional dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon;
 - b. Ketika perselisihan terjadi Termohon sering mencacimaki dan membawa bawa nama baik keluarga dari orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara

Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsida

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mulyadi, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 September 2016 para pihak telah gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon membantah dalam hal penyebab pertengkaran, yaitu disebabkan karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Sumbawa bernama Sunarti, Termohon diberitahu oleh orang tua Pemohon, dan bahkan Termohon pernah menjemput Pemohon ke Sumbawa pada tanggal 14 Mei 2014, Termohon di Sumbawa bertemu dengan Pemohon tetapi tidak bertemu dengan Sunarti karena disembunyikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam hal Pemohon menikah lagi, Pemohon dalam repliknya menyatakan benar Pemohon menikah lagi di Sumbawa pada tahun 2014;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
- Fotokopi Dplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan keasliannya;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi I . Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar tidak etis kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II . Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar tidak etis kepada Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon tinggal di Sumbawa dan Termohon tinggal di Mpili;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, Termohon tidak akan menyampaikan suatu apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai tersebut dengan jalan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2014 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon bersifat emosional dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon; ketika perselisihan termjadi Termohon sering mencacimaki dan membawa bawa nama baik keluarga dari orang tua Pemohon. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karenanya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan siding Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkar dan perselisihan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Supriyadin bin Yasin, sebagai teman Pemohon dan Wawansyah bin A. Bakar, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dan keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah minta cerai dan tidak mempertahankan perkawinannya lagi, maka di sini sudah ada petunjuk atau bukti antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi dan ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) sudah luntur dan ditambah dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka perkawinan seperti itu sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan keadaannya sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi. Ayat tersebut berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 1998 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa bila mana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: *"Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)";*

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan i'tibar dalam Kitab Al Thalaq fi al-Syariati Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

يستحب الطلاق لو كانت الزوجة مؤذية بقولها او فعلها له او لغيره

Artinya: *"Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami";*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan bertekad untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag. Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	441.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2016/PA.Bm.